



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH NAGARI  
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA NAGARI PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 DI NAGARI SARILAMAK**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S1)  
Pada Jurusan Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

**Oleh :**

**Meli Lusiana**  
**NIM 1830403059**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2022 M / 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Berikut yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Meli Lusiana
NIM	: 1830403059
Jurusan	: Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: "Analisis Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Nagari dalam Mengelola Alokasi Anggaran Dana Nagari Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 1 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan:



Meli Lusiana  
NIM 1830403059

PERSetujuan PEMBIMBING

Pembimbing setuju atas nama Meli Lina NIM.197060059 dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Negeri Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akhir dan dapat diterima untuk dilampirkan keeselonan.

Ditandatangani persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batanghari, 27 Juni 2022

Ketua Jurusan  
Akuntansi Syariah



Yeni Melia, NIM  
NIP. 198505052019032005

Pembimbing




Eka Fitri Amran, SE, MM, M.Si  
NIP. 19870629201903209

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi Agama Islam Negeri (IAIN)

Batanghari



H. Rizal, M. Ag., CRP  
NIP. 197310072002121001





## ABSTRAK

**Meli Lusiana. NIM 1830403059, (2022).** Judul Skripsi: **“Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pemerintah Nagari Dalam Mengelola Anggaran Dana Nagari Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Di Nagari Sarilamak”**. Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam penelitian ini permasalahan yang terjadi yaitu Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sarilamak Tahun 2020. Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Nagari Sarilamak belum optimal dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sarilamak Tahun 2020.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu *field research* atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu melalui wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen. Hasil deskriptif melalui pengukuran dengan membandingkan standar atau kriteria akuntabilitas dan transparansi yang penulis terapkan dengan keadaan yang terjadi dilapangan sesungguhnya.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa Nagari Sarilamak sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan dana Nagari dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tapi, masih ditemukan beberapa kriteria akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan APB Nagari yang belum diterapkan sepenuhnya oleh pemerintah Nagari Sarilamak.

***Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum, Wr.Wb*

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “**Analisis Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Nagari dalam Mengelola Anggaran Dana Nagari Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020**”. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S .Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, yang teristimewa sekali kepada Ayahanda **Marjusan**, Ibunda **Hermainis** dan Ayunda **Ayu Lestari** yang sudah bersabar dalam mendidik, menasehati dan mendoakan serta memberikan dukungan baik moril maupun materil dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Semoga pengorbanan beliau dibalas dengan pahala berlipat ganda.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.** selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP<sup>®</sup>** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar, sekaligus penguji seminar proposal
3. **Ibu Elfina Yenti, SE., Ak., M. Si.CA** selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar sekaligus penguji dalam sidang munaqasyah

4. **Ibu Yeni Melia, MM.** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar
5. **Ibu Elsa Fitri Amran, M.Si** selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah berdedikasi penuh untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Dosen dan Staf IAIN Batusangkar** yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
7. **Pihak Instansi Pemerintah Wali Nagari Sarilamak,** yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan informasi sebagai bahan penyelesaian penulisan skripsi.
8. Terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dalam menjalani pendidikan sampai hari ini.

Semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. *Aamiin.*

Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Batusangkar, Juli 2022  
Penulis,

**Meli Lusiana**  
**NIM.1830403059**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori .....	12
1. Akuntabilitas Sektor Publik .....	12
2. Akuntabilitas.....	13
3. Transparansi.....	17
4. Desa atau Nagari .....	19
5. Pengelolaan Keuangan Desa.....	25
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	31
B. Penelitian Relevan .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	35
C. Instrumen Penelitian .....	36

D. Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Nagari Sarilamak .....	42
1. Asal Usul Nama Nagari Sarilamak .....	42
2. Batas Nagari Secara Administrasi .....	43
3. Geografis dan Demografi.....	43
4. Peta Nagari Sarilamak .....	44
5. Organisasi Sosial dan Potensi Ekonomi .....	44
B. Temuan penelitian dan Pembahasan.....	45
1. Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sarilamak Tahun 2020. ....	45
2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sarilamak Tahun 2020. ....	51
3. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sarilamak Tahun 2020 .....	53
<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sarilamak Tahun 2020 .....	5
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	35
Tabel 3. 2 Standar Atau Kriteria Akuntabilitas Dan Transparansi .....	38

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Peta Nagari Sarilamak.....	44
----------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari sila Kelima Pancasila dan alinea Keempat pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah memberikan landasan pembangunan yang ideal dan rumusan konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia (Firdausy, 2017).

Pembangunan nasional merupakan cerminan untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dalam mengembangkan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Negara menginginkan pembangunan yang lancar dan berkesinambungan, maka negara harus memulainya dari daerah pedesaan atau nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Nagari, sedangkan pemberdayaan Nagari merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, dalam memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat (Nasrullah, 2016)

Untuk mendukung dan mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi Nagari, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Nagari. Dana Nagari adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APB Nagari kabupaten yang diprioritaskan untuk pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Dana Nagari merupakan salah satu sumber meningkatnya pendapatan Nagari secara signifikan. Besarnya dana Nagari yang akan diterima setiap Nagari di seluruh Indonesia akan menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana Nagari mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya. Sehingga, diperlukan adanya pengelolaan keuangan yang baik untuk meminimalisir munculnya masalah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Kepala Nagari dan aparat Nagari dituntut melakukan pengelolaan keuangan dana Nagari dengan transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam segala aspek baik keuangan, kinerja maupun kepatuhan atas peraturan perundang-undangan. Salah satu terwujudnya pengelolaan keuangan Nagari yang baik, maka suatu Nagari harus akuntabilitas karena akuntabilitas merupakan arah keberhasilan tercapainya suatu visi dari Undang-Undang tentang Nagari yaitu untuk mewujudkan Nagari yang maju, mandiri, berkeadilan dan demokratis, agar memiliki kewenangan penuh dalam mengurus diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Nagari.

Agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat suatu pemerintah dalam tata kelola APBN harus Akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas merupakan suatu keharusan seorang pejabat pemerintah untuk menjamin suatu kewajiban yang dijalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparansi. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, suatu Nagari harus transparan yaitu; (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya, (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran (4) Terakomodasinya usulan rakyat dalam penyusunan anggaran pemerintah Nagari melalui rapat atau rapat paripurna yang diadakan oleh pemerintah Nagari; dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Pemerintah Nagari menyediakan website agar masyarakat mudah mengakses laporan realisasi APB Nagari (Nuramalia, 2017).

Nagari sebagai sistem pemerintahan yang terkecil juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan guna mendukung pembangunan Nagari. Setiap permasalahan yang sangat kompleks mengharuskan Nagari untuk membuat sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang matang. Hal ini kemudian memunculkan masalah transparansi dan akuntabilitas jika Nagari tersebut tidak hati-hati dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan. Pada tahun 2019 sampai 2021 terjadinya pandemi seluruh dunia termasuk Indonesia yang mengakibatkan pemerintah melakukan perubahan arah kebijakan dan perubahan postur terhadap anggaran. *Corona Virus Disease 2019* atau disingkat dengan *COVID-19* merupakan virus yang telah dinyatakan oleh

*World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Melalui keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, Pemerintah menyatakan bahwa bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran *COVID-19* disebut sebagai bencana nasional berupa wabah penyakit yang menular sehingga diperlukan penanganan agar penyebaran virus tidak semakin luas. Penyebaran *COVID-19* di Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, melainkan juga memberikan dampak yang nyata pada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perekonomian masyarakat mengalami kelumpuhan baik sektor publik maupun sektor swasta yang mengharuskan pemerintah untuk menggeser alokasi dana baik yang di pusat maupun daerah.

Dampak dari Pandemi *COVID-19* di Indonesia yang menunjukkan peningkatan, membuat pemerintah pusat mendorong penggunaan Dana Nagari untuk menanggulangi *COVID-19*. Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Dimana anggaran Dana Nagari dapat digunakan untuk jaringan pengaman sosial di Nagari berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Nagari dan kegiatan penanganan wabah *COVID-19*.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *COVID-19* di Nagari melalui APB Nagari, Pemerintah Nagari diwajibkan untuk menggunakan anggaran kegiatan belanja tak terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan Mendesak Nagari dengan cara melakukan refocusing kegiatan dan APB Nagari untuk penanganan *COVID-19*. Berdasarkan alokasi penggunaan Dana Nagari, Kepala Nagari menetapkan peraturan Nagari mengenai perubahan APB Nagari. Apabila

perubahan APB Nagari belum dapat ditetapkan, Pemerintah Nagari terlebih dahulu dapat melakukan perubahan penjabaran APBD Nagari. Sehingga Pemerintah Nagari harus selalu siap merespon perubahan situasi pengelolaan Dana Nagari. Maka pada tahun 2020 setiap Nagari dituntut untuk melakukan penyesuaian dalam menggunakan Dana Nagari dengan memprioritaskan penggunaannya untuk penanganan Pandemi *COVID-19* serta dampak yang akan ditimbulkan baik berupa ancaman yang membahayakan atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian.

**Tabel 1. 1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja**  
**Nagari Sarilamak Tahun 2020**

No	Uraian (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (kurang)
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
	Pendapatan Asli Nagari	5.000.000	1.896.900	(3.103.100)
	Pendapatan transfer	3.003.859.695	3.014.345.368	10.485.673
	Dana Desa	1.669.691.000	1.666.883.700	(2.807.300)
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	34.704.495	48.200.244	13.495.749
	Alokasi Dana Desa	1.299.464.200	1.297.261.424	(2.202.776)
	Pendapatan Lain-lain	2.000.000	3.836.000	1.836.000
	<b>Jumah Pendapatan</b>	<b>6.013.911.390</b>	<b>6.032.423.636</b>	<b>(18.512.246)</b>
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
	Penyelenggaraan pemerintah nagari	1.047.539.586	1.013.004.788	34.534.798
	Pelaksanaan pembangunan nagari	1.162.853.777	1.137.782.016	25.071.731
	Pembinaan kemasyarakatan	60.488.000	52.463.250	8.024.750
	Pemberdayaan masyarakat	315.541.970	314.525.555	1.016.415
	Penanggulangan bencana darurat dan mendesak nagari	798.830.467	798.829.793	674,00

	<b>Jumlah belanja</b>	<b>3.385.253.800</b>	<b>3.316.605.432</b>	<b>68.648.368</b>
	<b>Surplus</b>	<b>2.628.657.590</b>	<b>2.715.818.204</b>	<b>(87.160.614)</b>
	<b>Pembiayaan</b>			
	Penerimaan pembiayaan	2.628.657.590	2.715.818.204	0
	Pengeluaran pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan neto	2.628.657.540	2.628.657.590	0
	<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0</b>	<b>87.160.614</b>	<b>87.160.614</b>

*Sumber laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja nagari sarilamak tahun 2020*

Berdasarkan tabel 1.1 anggaran pendapatan yang diterima Nagari Sarilamak pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 6.013.911.390,- dan realisasinya sebesar Rp.6.032.423.636,-. Dimana dana yang direalisasikan oleh pemerintah nagari melebihi dari dana yang telah dianggarkan, sehingga menyebabkan kekurangan pendapatan sebesar Rp.(18.512.246),-. Hal ini disebabkan oleh beberapa elemen pendapatan yaitu pendapatan transfer dana yang direalisasikan sebesar Rp.3.014.345.368,- ternyata lebih dari dana yang dianggarkan sebesar Rp.3.003.859.695,-, dan pendapatan lain-lain dana yang direalisasikan sebesar Rp.3.836.000,- lebih dari dana yang dianggarkan yaitu Rp.2.000.000,-, begitupun dengan dana bagi hasil pajak dan retribusi yang dana realisasinya lebih dari yang dianggarkan, sedangkan elemen pendapatan asli nagari, dana nagari dan alokasi dana nagari memiliki dana yang kurang dari dana yang dianggarkan.

Jumlah anggaran belanja pada tahun 2020 sebesar Rp.3.385.253.800,-, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp.3.316.605.432,-. kurangnya realisasi belanja disebabkan karena anggaran penyelenggaraan pemerintah nagari tidak terealisasi sebesar Rp.34.534.798,-, anggaran pelaksanaan pembangunan nagari nagari tidak tidak terealisasikan sebesar Rp.25.071.731,- anggaran pembinaan masyarakat tidak terealisasi sebesar Rp.8.024.750,-. anggaran pemberdayaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak nagari tidak terealisasikan sebesar Rp.1.016.415,- dan Rp.674.000,-, sehingga total dari anggaran belanja nagari tidak terealisasikan

sebesar Rp.68.648.368,-. jadi anggaran pendapatan dan belanja nagari Sarilamak tahun 2020 surplus atau kelebihan sebesar Rp.(87.160.614),- didapat dari total pendapatan dan belanja yang dianggarkan dikurangi dengan total pendapatan dan belanja yang terealisasi

Jadi semakin besar jumlah Anggaran pendapatan dan belanja yang dikelola oleh pemerintah nagari maka seharusnya semakin tinggi keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah nagari dalam pengelolaan APB Nagari. Nagari Sarilamak kecamatan Harau, dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Hal ini terlihat pada beberapa program yang harus di tunda oleh pemerintah Nagari Sarilamak karena dana yang dianggarkan harus dialihkan untuk keperluan penanganan dan pencegahan penyebaran wabah *COVID-19*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perangkat wali nagari dan masyarakat, beserta bapak wali Nagari, bapak Oly Wijaya pada tanggal 22 Maret 2022 beliau mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sarilamak yaitu, belum optimal dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada masyarakat, dalam pengelolaan anggaran pemerintah Nagari hanya membuat anggaran secara garis besar, dan nantinya dipublikasikan melalui papan pengumuman atau baliho yang dipampang di depan kantor Nagari, serta Keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia terhadap lembaga-lembaga nagari dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang diperuntukan untuk masing-masing lembaga dan dan kurangnya sarana prasarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari

Melihat permasalahan yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang terjadi, dengan judul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Nagari dalam Mengelola Alokasi Anggaran Dana Nagari pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi Kasus pada Nagari Sarilamak kecamatan Harau)”**

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, maka yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas pemerintahan nagari dalam pengelolaan APB Nagari belum maksimal
2. Masih kurangnya transparansi pemerintah nagari dalam mengelola anggaran dana nagari pada masa COVID-19
3. Sumber daya manusia (SDM ) di Nagari sangat terbatas.
4. Sarana prasarana kurang memadai

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi, maka peneliti fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas pemerintah Nagari dalam mengelola alokasi anggaran dana Nagari pada masa pandemi *COVID-19*.
2. Transparansi pemerintah Nagari dalam mengelola alokasi anggaran dana Nagari pada masa pandemi *COVID-19*.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Nagari dalam Mengelola Alokasi Anggaran Dana Nagari pada Masa Pandemi *COVID-19*
2. Bagaimana transparansi pemerintah Nagari dalam mengelola Anggaran Dana Nagari pada masa pandemi *COVID-19* ?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah nagari dalam mengelola alokasi anggaran dana nagari pada masa pandemi *COVID-19* ?
2. Untuk menganalisis transparansi Pemerintah Nagari dalam Mengelola Alokasi Anggaran Dana Nagari pada masa Pandemi *COVID-19* ?

## **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan untuk pembaca tentang Akuntabilitas Pemerintah Nagari dalam mengelola alokasi anggaran Dana Nagari, baik secara regulasi maupun perencanaan Dana Nagari pada Masa Pandemi *COVID-19* di lapangan.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1) Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan dan kemampuannya dalam bidang penelitian ilmiah untuk mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang akuntabilitas pemerintah nagari dalam mengelola Alokasi Anggaran Dana Nagari pada Masa Pandemi *COVID-19*.

##### **2) Bagi Lembaga Pendidikan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian materi perkuliahan yang berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah Nagari dalam mengelola Alokasi Anggaran Dana Nagari pada Masa Pandemi *COVID-19*

### **2. Luaran Penelitian**

Target yang diinginkan peneliti capai dari temuan ini adalah diterbitkan sebagai jurnal ilmiah tentang Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Sarilamak.

## **G. Definisi Operasional**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR (Haryanto, 2007)

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik. Transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai (Hasan, 2022)

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Transparansi merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pengelolaan keuangan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan

hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (saibani, 2016)

Pengelolaan keuangan adalah sebuah kegiatan yang meliputi berbagai aspek mulai dari perencanaan, pembuatan, pemeriksaan, pengendalian, pencairan dan bagaimana cara menyimpan dana, hingga perlindungan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi finansial yang baik

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Akuntabilitas Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintah (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan memiliki negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan histori juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen.

Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Meskipun terdapat perbedaan di antara kedua sektor tersebut, yang perlu ditekankan bukan pada mencari perbedaan dan mempertentangkan antara sektor publik dengan sektor swasta. Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien (Mardiasmo 2009).

## **2. Akuntabilitas**

### **a. Pengertian Akuntabilitas**

Dalam administrasi publik modern, akuntabilitas adalah raja, dan hasil yang dapat diukur adalah satu keharusan. Persoalannya adalah bagaimana menentukan dengan tepat konsep mengenai akuntabilitas. Pemahaman yang tepat memungkinkan kita menentukan aspek-aspek apa saja yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai akuntabilitas dari pemangku jabatan. Akuntabilitas seringkali digunakan dalam pengertian yang agak luas, misalnya seringkali disamakan dengan konsep evaluasi, namun hakikatnya akuntabilitas merupakan konsep yang dapat dipersaingkan dengan responsivitas, tanggung jawab, dan efektivitas.

Berdasarkan definisi, akuntabilitas merupakan serangkaian dimensi yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai macam hubungan pertanggungjawaban dan susunannya dapat ditemukan didalam domain yang berbeda dari pemerintahan. Akuntabilitas awalnya berasal dari bahasa Anglo Norman, dan bukan Anglo-Saxon.

Secara historis dan semantik kata akuntabilitas sangat terkait dengan akuntansi dimana secara harfiah berarti pembukuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik terjadi manakala ada hubungan antara aktor dengan forum dimana aktor diwajibkan menjelaskan dan dinilai tindakannya, forum dapat mengajukan pertanyaan, memberikan penilaian, dan aktor dapat menghadapi konsekuensi (Rusdiana, 2018)

#### **b. Jenis-jenis Akuntabilitas**

Dwivedi dan Jabbara membagi lima jenis atau mekanisme akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas organisasi, akuntabilitas hukum, akuntabilitas profesional, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas moral

##### 1) Akuntabilitas organisasi

Akuntabilitas organisasi adalah pengawasan yang dilakukan oleh pegawai yang memiliki hirarki lebih tinggi terhadap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai pada level yang lebih rendah

##### 2) Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum berhubungan dengan ketersediaan mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh warga negara untuk menentang keputusan yang dibuat oleh pegawai negara untuk lembaga pemerintah

##### 3) Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas politik beranggapan bahwa pegawai dan lembaga pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga politik.

##### 4) Akuntabilitas Profesional

Jenis akuntabilitas ini disadari pada etika profesi. Para profesional akan menerima hukuman apabila dalam menjalankan tugas dan kewajiban melanggar etika profesi. Norma yang mengatur

perilaku profesional dianggap selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat.

#### 5) Akuntabilitas Moral

Didasari pada anggapan bahwa dalam setiap tindakan dan keputusan yang dibuat pegawai pemerintah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai moral ini sebagai alat kontrol yang efektif yang dapat mencegah pegawai pemerintah bertindak atau berperilaku yang merugikan masyarakat (Patari, 2015)

#### c. Tolak Ukur Akuntabilitas

Menurut Sulistoni, pemerintah yang *accountable* memiliki kriteria sebagai berikut

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Indikator dari kriteria ini adalah menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah desa menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati/ Wali kota Berupa:
  - a) Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
  - b) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, pemerintah yang baik harus memenuhi kualitas pelayanan agar pelayanan tersebut dapat memuaskan publik, yang terdiri dari:
  - a) Ketetapan waktu pelayanan yaitu target pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
  - b) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan yaitu sikap dan perilaku petugas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan, ramah dan saling menghargai.

- c) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
  - d) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/ status masyarakat yang dilayani.
  - e) Respon terhadap keluhan masyarakat.
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- a) Masyarakat terlibat dalam rapat dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa.
  - b) Masyarakat memberikan masukan mengenai proses pembangunan desa kepada BPD dan pemerintah desa melalui rapat.
  - c) Masyarakat ikut serta menjadi panitia pelaksana pembangunan nagari.
- 4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. Maksudnya pemerintah Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada masyarakat nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari melalui rapat. Pemerintahan nagari dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan anggaran yang diambil dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan anggaran tersebut dimasa yang akan datang.
- 5) Adanya sarana publik untuk menilai kinerja pemerintah, melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (Widilestariningtyas, 2012)

### 3. Transparansi

#### a. Pengertian transparansi

Selain adanya Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *governance*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- 2) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Terakomodasinya suara atau usulan rakyat.
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada public (Coryanata, 2012)

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mahmudi., 2011).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau

kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015).

**b. Tolak Ukur Transparansi**

Menurut Mardiasmo, anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- 2) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Terakomodasinya suara atau usulan rakyat.
- 5) Terdapat sitem pemberian informasi kepada publik.

Indikator dari kriteria transparan berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapatnya pengumuman kebijakan anggaran menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah nagari menyediakan informasi mengenai kebijakan anggaran di papan pengumuman informasi tersebut dapat berupa laporan realisasi anggaran (LRA) nagari.
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2014.
- 4) Terakomodasinya suara atau usulan rakyat. Menurut Sujarweni, diterimanya suara atau usulan rakyat dalam penyusunan anggaran pemerintah nagari melalui rapat paripurna yang diadakan oleh pemerintah nagari.

### **c. Tujuan Transparansi**

Beberapa tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu:

- 1) Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
- 2) Upaya meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintah.
- 3) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

### **d. Manfaat Transparansi**

Kristianten dalam rahmawati mengumumkan beberapa manfaat dari transparansi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkesempatan untuk mendapatkan informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
- 2) Membangun sikap positif dan terhindarkan dari sikap apriori terhadap program-program pembangunan daerah yang dibiayai oleh DAK akibat keterbatasan informasi maupun oleh adanya informasi-informasi yang keliru.
- 3) Menciptakan ketersediaan informasi sehingga terbuka peluang yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program (Rahmadana, 2020)

## **4. Desa atau Nagari**

### **a. Pengertian Desa atau Nagari**

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggal oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan.

Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, istilah desa mengacu pada pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala Desa. Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di

Sumatera Barat disebut dengan istilah *Nagari*, di Aceh dengan Istilah *Gampang*, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah *Kampung*. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat Istiadat setempat. (Sujadi, 2016)

#### **b. Karakteristik Desa**

Desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek, meliputi:

- 1) Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan dan tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar.
- 2) Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah
- 3) Aspek ekonomi, desa adalah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam dan nelayan.
- 4) Aspek hukum, desa merupakan wilayah hukum tersendiri, yang aturan dan nilai mengikat masyarakat suatu wilayah. Tiga sumber yang dianut dalam desa, yaitu:
  - a) Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
  - b) Agama atau kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.
  - c) Negara Indonesia, yaitu sistem norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 5) Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan,

bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong (Yuliansyah, 2016)

### **c. Dana Desa**

Dana Desa menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi nagari yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, bertanggung jawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat (Yuliansyah, 2016).

Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, prinsip penggunaan dana desa yaitu, dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa.

#### **d. Tujuan Dana Desa**

Dalam PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Tujuan dan Prinsip penggunaan Dana Desa. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan dana desa:

- 1) Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai dana desa.
- 2) Sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/ kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa: dan
- 3) Sebagai acuan bagi pemerintahan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Sedangkan prinsip penggunaan dana desa diantaranya;

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, dan
- 3) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

#### **e. Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Hasil keputusan musyawarah desa harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes. Rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan dalam peraturan desa. Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 menetapkan Prioritas penggunaan Dana Desa, diantaranya. (Irma, 2015)

##### **1) Pembangunan Desa**

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar.
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa.
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pembangunan desa dapat dikatakan menempati bagian paling dominan mengisi wacana pembangunan daerah. Hal tersebut bukan saja didasarkan atas alasan fisik geografis, sumberdaya alam atau sumber daya manusianya, tetapi juga di dalamnya menyimpan potensi-potensi ekonomi yang harus dikenali dan diperbaiki. Permasalahan pembangunan desa senantiasa berhubungan dengan partisipasi ketenagakerjaan, akses dan kesempatan terhadap faktor produksi, dan informasi berkaitan dengan pasar Pembangunan desa berupa berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa program dan proyek itu tidak hanya

untuk mencapai tujuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. (Mardiasmo, 2004)

Kebijakan pembangunan untuk mendukung pengembangan perekonomian pedesaan, sasaran utama dari pengembangan perekonomian pedesaan adalah perbaikan indikator atau ukuran makro kesejahteraan atau pendekatannya, yang merujuk pada (a) pengentasan kemiskinan, (b) pengurangan tingkat kesenjangan, (c) penyerasian transformasi pembangunan pertanian, industri dan jasa, (d) penguatan kelembagaan khususnya di masyarakat pedesaan (Nugroho, 2012).

## 2) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pemindahan kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok masyarakat untuk menjadikan kelompok masyarakat menjadi produktif dalam mencapai kesejahteraan hidup. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan keterampilan, sikap, pengetahuan, perilaku, kemampuan, kesadaran dengan menggunakan sumberdaya untuk menetapkan program, kebijakan, kegiatan dan pendampingan yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses di mana orang atau sekelompok orang secara aktif dan terlibat dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi dan mampu membuat keputusan dalam menghadapi berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam perencanaan, pengembangan dan pemberian layanan serta mengambil tindakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan (Sudarmanto, 2020)

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya yaitu untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosio

ekonomis sehingga dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif. Partisipasi aktif sebuah masyarakat didasarkan pada proses aktif yang dengannya kelompok sasaran bisa mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan ketimbang hanya menerima pembagian keuntungan proyek. Partisipasi kreatif dari golongan masyarakat diwujudkan dalam bentuk masukan yang mengubah suatu perputaran ekonomi yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat yang lebih baik dari pada yang semestinya (Basth., 2012)

## **5. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa sebelumnya sudah diatur dalam UU tentang desa dan dijabarkan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa terstruktur mulai dari kegiatan perencanaan kegiatan, pelaksanaan program pemerintah, pengarsipan dan tata usaha, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Adapun kegiatan kegiatan tersebut mencakup perencanaan seluruh program kerja setiap periode, menyusun alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa, memungut seluruh pendapatan desa dari berbagai aspek seperti PADes, swakelola warga, dan perimbangan dari pusat untuk dana desa, bantuan pemerintah daerah dan pendapatan belanja lainnya.

Pada dasarnya ruang lingkup pengelolaan keuangan desa hampir sama dengan pengelolaan keuangan daerah dan pusat, namun ada beberapa yang yang membedakannya diantaranya, anggaran yang dikelola masih

dalam skala yang sangat kecil, kapasitas sumber daya manusia yang masih belum maksimal dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan yang masih sederhana dengan tidak mengabaikan aspek transparansi dan akuntabel (Sholeha, 2021)

#### **a. Perencanaan**

Istilah perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, sudah biasa terdengar dalam pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi, perencanaan diartikan berbeda-beda dalam berbagai literatur yang berbeda. Conyers & Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan, yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atas berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Definisi tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yaitu:

- 1) Pemilihan, merencanakan berarti memilih, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Sumber daya, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah sumber daya, menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam (tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya); sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya.
- 3) Tujuan, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan

mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain.

- 4) Waktu, perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Perencanaan ditinjau dari dimensi waktu dapat dipilih dalam dua dimensi, yaitu:

- 1) perencanaan jangka panjang (strategic planning)
- 2) perencanaan jangka menengah & jangka pendek (operational planning)

Perencanaan jangka panjang biasa disebut sebagai perencanaan strategik (strategic planning). Perencanaan strategik biasanya berjangka waktu 3 tahun atau lebih. Perencanaan strategik adalah proses menentukan tujuan-tujuan organisasi dan memutuskan program-program tindakan menyeluruh yang akan diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana strategik mencakup keputusan-keputusan pokok mengenai arah organisasi yang akan diambil serta strategi yang bakal digunakan. Perencanaan strategik lebih bersifat konseptual dibandingkan dengan perencanaan jangka menengah atau jangka pendek. Sedangkan pada perencanaan jangka menengah (operational planning) umum berkaitan dengan program tertentu yang direncanakan dalam menerapkan rencana strategik. Perencanaan jangka pendek sering di representatif dalam bentuk anggaran (budget) dan biasanya berdimensi waktu tahunan.

Ditinjau dari karakteristik perencanaan strategik, ada 5 (lima) ciri pokok perencanaan strategik, yaitu:

- 1) Perencanaan strategik memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti apakah jenis layanan jasa yang diberikan dan seharusnya diberikan?
- 2) Perencanaan strategik merupakan kerangka dasar yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk penyusunan rencana yang lebih rinci dan pengambilan keputusan harian/operasional. Jika seorang manajer harus mengambil keputusan semacam itu, ia dapat mengajukan pertanyaan dari alternatif yang ada, manakah yang paling konsisten dengan strategi kita?<sup>3</sup>
- 3) Perencanaan strategik memiliki kurun waktu yang lebih panjang daripada jenis perencanaan lain.
- 4) Perencanaan strategik membantu organisasi untuk mengarahkan sumber dayanya pada kegiatan yang mempunyai prioritas tinggi.
- 5) Perencanaan strategik merupakan kegiatan tingkat atas, artinya pucuk pimpinan harus terlibat secara aktif. Karena hanya pucuk pimpinan yang memiliki pandangan yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan semua aspek organisasi dan karena komitmen dari pucuk pimpinan sangat diperlukan untuk menumbuhkan dan mendukung komitmen dari bawah.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Selama ini perencanaan dan penganggaran belum memiliki landasan aturan yang memadai. Sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dari daerah sampai pusat selama ini juga belum memiliki landasan aturan yang bersifat mengikat (Haryanto, 2007)

**b. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. (Widjaja, 2005)

**c. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang dapat berupa transaksi penerimaan dan pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran berjalan. Penatausahaan keuangan desa merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan yaitu proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa dengan menggunakan formulir, dokumen, buku yang dilakukan oleh kaur keuangan.

Berdasarkan pasal 36 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebhendaharaan. Selanjutnya kaur keuangan memiliki kewajiban melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang terjadi seperti transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kaur keuangan juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat atau selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

- 1) Buku Kas Umum
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak
- 3) Buku Bank

Sehubung dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan secara tunai maka bendahara desa keuangan harus melakukan pencatatan atas seluruh transaksi tersebut pada Buku Kas Umum. Kemudian setiap transaksi penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan transaksi pengeluaran seperti pembayaran pajak ke kas Negara akan dicatat oleh bendahara desa keuangan pada buku kas pembantu pajak. Selanjutnya, segala bentuk transaksi baik penerimaan dan pengeluaran kas melalui bank akan dilakukan pencatatan pada buku bank (Basri H. , 2022)

#### **d. Pelaporan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung-jawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **e. Pertanggung jawaban**

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam UU 17/2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknnya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula

laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhir tahun anggaran (Solihin, 2006)

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa Kepala Desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan:

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun Anggaran berkenan
- 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat yang diserahkan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. (Sandhi, 2020)

## **6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

### **a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan Desa bersangkutan.

## **b. Fungsi Anggaran Desa**

Anggaran desa mempunyai fungsi utama dalam pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

### **1) Alat Perencanaan**

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

### **2) Alat Pengendalian**

Anggaran berisi berencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

### **3) Alat Kebijakan fiskal**

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian dengan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran pendapatan digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

### **4) Alat koordinasi dan komunikasi**

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan desa.

### 5) Alat Penilaian Kerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaan akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja (Kholis, 2021).

## B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan Yulia Citra yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balimbing tahun 2018", berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan APB Nagari sudah diterapkan berdasarkan Undang-undang berlaku mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hanya saja dari segi penyampaian laporan kepada masyarakat, pemerintah Nagari belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) secara tertulis kepada masyarakat.
2. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Fadli Faturrahman pada tahun 2020 yang berjudul perubahan alokasi dana desa terhadap pencegahan COVID-19 di kecamatan Moyo Hulu. Kesimpulan dari penelitian tersebut perencanaan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip *good govermence* yaitu transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, dapat dilihat bukti nyata, yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat. Perubahan Dana Desa akibat COVID-19 juga telah sesuai peraturan yang menaunginya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal yang berjudul akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 yang dilakukan di nagari balimbing kecamatan rambatan kabupaten Tanah Datar. Kesimpulan dari penelitian tersebut akuntabilitas pengelolaan APB nagari yang dikelola oleh pemerintah nagari Blimbing sudah diterapkan dengan baik, namun ada indikator yang belum diterapkan pada pengelolaan APB nagari yaitu belum tersedianya sarana berupa kotak

saran atau pengisian angket untuk penilaian kinerja pemerintah nagari. Transparansi dalam pengelolaan APB Nagari sudah diterapkan di nagari balimbing, namun ada beberapa indikator transparansi yang belum diterapkan yaitu laporan realisasi APB nagari belum dipublikasikan melalui media yang mudah diakses dikarenakan kendala jaringan.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tengku Rika Valentina dengan judul “Analisis Pemanfaatan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020. Dari hasil penelitian disimpulkan menunjukkan bahwa penggunaan dana desa sudah sesuai dengan permendes yang mana Nagari Talang Anau sudah melakukan pencegahan dan penanganan dengan menggunakan 10% dari penanggulangan bencana sekitar Rp 105.000.000,- dan penggunaan 30 untuk BLT dana desa yang diterima oleh 138 kepala keluarga yang terpilih melalui musyawarah nagari dengan total 248.800.000,-
5. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Sari pada tahun 2020 dengan judul dampak penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi covid-19 Tahun 2020 (studi kasus pada desa banyuasin kembaran kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID-19 mengalami keterlambatan dalam penyusunan perubahan RKP Desa 2020 yang sudah ditetapkan di tahun sebelumnya yaitu dibulan September 2019, secara otomatis berpengaruh terhadap terlambatnya penyusunan RAB dan penetapan APBDes yang seharusnya ditetapkan tanggal 31 Desember 2019 menjadi perubahan pertama di bulan Maret namun pada kenyataannya ditetapkan pada akhir bulan Mei tahun 2020.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah *field research* atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan internasional. Konsep ini menekankan bahwa penelitian kualitatif ditandai oleh penekanan pada penggunaan nonstatistik khususnya dalam proses analisis data hingga dihasilkan temuan penelitian secara ilmiah. (Ahmadi, 2014)

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Latar dalam penelitian ini adalah Pemerintah Nagari Sarilamak yang bertempat di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. waktu penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2021-Agustus 2022.

**TABEL 3. 1  
WAKTU PENELITIAN**

No	Kegiatan	2021	2022							
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agus
1	Observasi Awal									
2	Bimbingan Proposal									
3	Seminar Proposal									
4	Revisi Setelah Seminar									
5	Penelitian									
6	Sidang Munaqasyah									

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen utama yang dipergunakan penelitian untuk mengumpulkan data yaitu dalam bentuk wawancara seperti bertanya, dan mendengarkan. Dalam mengumpulkan data dari narasumber peneliti menggunakan alat bantu. Alat bantu yang dipergunakan untuk diantaranya yaitu:

1. Kertas, kertas dipergunakan sebagai pedoman dalam wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber dan untuk mencatat jawaban-jawaban yang diberikan narasumber ke peneliti.
2. Alat rekam, alat rekam yang dipergunakan peneliti yaitu sebuah handphone yang akan dipergunakan untuk merekam dan mendokumentasikan. Alat rekam nantinya akan dipergunakan apabila peneliti mengalami kesulitan dalam mencatat hasil wawancara.

### **D. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah subjek penelitian dari mana data yang dapat diperoleh. Terdapat dua jenis data yaitu:

#### **1. Data primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer data berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil obserhasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hal pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: dengan wawancara. Data primer bersumber dari bapak wali nagari, bendahara, KAN, ketua karang taruna beserta perwakilan dari masyarakat.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui perantara Data sekunder diperoleh melalui perantara seperti laporan APB Nagari Sarilamak dan dokumen.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu bagaimana cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan dari responden yang sesuai dengan lingkup penelitian berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati fenomena yang terjadi di Nagari Sarilamak terkait dengan pengelolaan dana Nagari.

### 2. Interview atau wawancara.

Dalam melakukan interview peneliti melakukannya di kantor Wali Nagari Sarilamak. Wawancara dalam penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintahan Nagari Sarilamak dalam pengelolaan Alokasi Anggaran Dana Nagari pada masa pandemi *COVID-19* di Nagari Sarilamak. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bapak Wali Nagari, bendahara, KAN, ketua karang taruna beserta dengan masyarakat Nagari Sarilamak. Penelitian melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dibuat dalam daftar panduan wawancara yang diajukan langsung kepada masing- masing informan.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data dengan mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Pengambilan data tersebut berkaitan dengan pengelolaan alokasi anggaran dana Nagari pada masa pandemi *COVID-19* di Nagari Sarilamak. Teknik dokumentasi pada penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data APB Nagari dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian..

## F. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari (Sugiyono, 2015)

1. Pengumpulan informasi kepada pihak informan dan menghimpun data yang telah didapatkan dari informan. Dalam mendapatkan informasi, peneliti melakukan wawancara kepada perangkat wali nagari yaitu, bapak wali nagari, Bendahara, KAN, Ketua Karang Taruna dan masyarakat.
2. Reduksi data, berarti merangkum atau memilih hal-hal yang penting, memfokuskan terhadap hal-hal yang penting dan mencari tema beserta polanya. Setelah melakukan wawancara dengan pihak terkait, peneliti memilah hasil wawancara yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi APB Nagari Sarilamak yang didapatkan dari hasil wawancara dari bapak Wali Nagari, bendahara, KAN, Ketua Karang Taruna dan Masyarakat.
3. Penyajian data, untuk penyajian data, peneliti menguraikan hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa perangkat nagari, dan masyarakat yang nantinya akan berhubungan dengan teori yang berkaitan.
4. Penarikan kesimpulan, dalam penarikan kesimpulan peneliti menyimpulkan beberapa dari kriteria akuntabilitas, transparansi terkait APB Nagari Sarilamak.

**TABEL 3. 2**  
**STANDAR ATAU KRITERIA AKUNTABILITAS DAN**  
**TRANSPARANSI**

<b>Variabel</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>
Akuntabilitas	1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka cepat dan tepat	1. Laporan tahap pertama diserahkan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan 2. Tahap kedua diserahkan paling lambat akhir tahun bulan desember
	2. Mampu	1. Ketetapan waktu dalam

	memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik	memberikan pelayanan 2. Kenyaman dalam memberikan pelayanan 3. Kemudahan dalam proses pelayanan 4. Memberikan pelayanan yang sama dan adil kepada masyarakat. 5. Merespon setiap keluhan masyarakat
	3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.	1. Pemerintah desa mengajak dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa mulai dari penyusunan rencana pembangunan desa sampai pelaksanaan pembangunan desa. 2. Pemerintah desa menerima usulan/masukan dari masyarakat saat perumusan program desa dan penetapan anggaran desa.
	4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.	1. Pemerintah desa mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran. 2. Pemerintah desa menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada masyarakat dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah evaluasi kinerja pemerintah desa.
	5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.	Pemerintah desa menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa, diantaranya: 1. Pemerintah desa menyediakan kotak saran

		<p>untuk peningkatan pelayanan publik.</p> <p>2. Musyawarah desa sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa.</p>
<b>Transparan</b>	1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.	Pemerintah desa menyediakan informasi kebijakan penggunaan anggaran yang memuat laporan realisasi pembangunan desa, laporan realisasi anggaran, dan sebagainya di papan pengumuman informasi desa/ media yang disediakan pemerintah desa.
	2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat.	<p>Pemerintah desa menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media cetak</li> <li>2. Website pemerintah desa</li> <li>3. Radio, dan</li> <li>4. Media lainnya yang disediakan pemerintah desa.</li> </ol>
	3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.	<p>Pemerintah desa menyajikan/ menyerahkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati dalam waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan semester pertama diserahkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.</li> <li>2. Laporan semester kedua diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.</li> </ol>

	4. Terakomodasinya suara/ usulan rakyat.	Pemerintah desa menerima suara/ usulan rakyat dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat,
	5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.	Pemerintah desa memberikan layanan informasi langsung atau tidak langsung mengenai informasi yang berkaitan dengan pemerintah desa, kegiatan dan kinerja pemerintah desa, dan laporan keuangan pemerintah desa melalui media surat kabar, surat edaran, dan website.

Sumber : Widilestariningtyas, 2012

### G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang berbeda dengan teknik yang berbeda. Pada awalnya peneliti mendapatkan data melalui wawancara dengan masyarakat Nagari Sarilamak kemudian dilakukan observasi beserta dengan dokumentasi. Apabila ketiga teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data yang dianggap benar mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam alokasi APB Nagari Sarilamak. (Sugiyono, 2014)

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Nagari Sarilamak**

##### **1. Asal Usul Nama Nagari Sarilamak**

Sarilamak adalah sebuah nagari kecil yang terletak di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Letaknya sekitar 10 km dari Payakumbuh. Konon kabarnya kata “Sarilamak” itu berasal dari sirih dan lamak.. Menurut cerita orang tua-tua, dahulu di negeri ini tinggallah seorang anak dan ibunya. Hidup mereka yang pas-pasan tidak membuat mereka putus asa. Anak itu bernama Amat dan ibunya yang biasa dipanggil Nur.

Mereka mempertahankan hidup hanya dengan memanfaatkan isi alam, misalnya mereka mengambil hasil-hasil alam yang bisa dimakan. Pagi yang indah, Aman dan ibunya berniat mencari apa yang akan mereka makan hari ini. Mereka berniat mencari siput di sawah para penduduk nagari lainnya yang juga mengerti akan keadaan mereka. Mereka mencari siput di sawah yang diminta oleh pemiliknya. Karena itu juga membantu si punya sawah terhindar dari seringnya itik ke sawahnya untuk mencari siput. Amat dan ibunya sangat berterima kasih kepada penduduk setempat yang sekali-sekali membantu mereka, baik itu moril maupun materil. Saat Amat sedang asik mencari, dia melihat seekor binatang yang menyerupai ular.

Dia mengambil sebuah ranting, yang awalnya berniat untuk mengusir binatang itu. Tapi setelah dilihatnya lagi binatang itu tidak berusaha melawan ataupun menggigitnya. Walaupun menangkapnya dan memasukkan binatang itu ke keranjang yang telah disediakan untuk meletakkan siput yang telah ditangkap. Dia segera berlari sambil berteriak memanggil ibunya dengan girangnya yang pada saat itu jauh darinya. Sambil nafasnya yang masih terengah-engah, Amat berkata pada ibunya tentang apa yang telah didapatnya tadi. Ibunya hanya tersenyum melihat

anaknya yang sangat senang, seolah mendapat barang berharga. Nur pun melihat apa yang didapat oleh anaknya, dia sedikit terkejut.

Tapi setelah kembali mendengar penjelasan anaknya dan langsung meraba binatang itu. Pikirannya mulai mencerna dan berpikir binatang apa itu, binatang seperti ular dan licin itu hanya berusaha melepaskan diri dari tangannya. Nur memberi tahu anaknya untuk segera pulang, dan berencana memasak dan memakan binatang itu. Amat sangat senang atas apa yang telah didapatnya hari ini. Dia melihat ibunya, mulai dari cara membersihkan binatang itu sampai cara memasaknya. Setelah masakan itu matang, dia dan ibunya segera mencicipi masakan itu. Setiap kali merasakan daging binatang itu terlontar lah dari mulutnya kata-kata “lamak” (enak). Mendengar perkataan itu tetangganya beramai-ramai datang untuk mencicipinya sambil berkata “minta sirih”(minta sepotong). Ternyata setiap tetangganya yang mencicipi makanan itu mengatakan “Lamak”. Lama-kelamaan kata “sairih Lamak” berubah menjadi Sarilamak. Menurut cerita diataslah asal nama Kenagarian Sarilamak.

## **2. Batas Nagari Secara Administrasi**

Sebelah utara berbatas	: Nagari Harau dan Nagari Solok Bio-Bio
Sebelah selatan berbatas	: Nagari Koto Tuo, Nagari Batu Balang, Nagari Bukik Limbuku dan Nagari Taram
Sebelah barat berbatas	: Nagari Taeh Bukik dan Nagari Koto Tengah Simalanggang
Sebelah Timur berbatas	: Kabupaten Kampar Provinsi Riau

## **3. Geografis dan Demografi**

### **a. Keadaan Geografis**

Nagari Sarilamak dengan luas 117,79 Km,2 secara geografis Nagari Sarilamak terletak pada pada 0015'LS-0022' LS dan 100039'30" BT-100040'20"BT, dengan :

Ketinggian : 500-1000 m dari permukaan laut

Kemiringan :  $\pm 15\%$

Iklm Suhu : 240-280 C

Curah Hujan : 2500-3000 mm

#### b. Keadaan Demografis

Total penduduk Nagari Sarilamak per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 1.695 jiwa dan 3.122 KK dengan jumlah laki-laki 824 jiwa dan perempuan dengan jumlah 862 jiwa. Dilihat dari kehidupan sehari-hari bahwa sebagian besar mata pencarian penduduk Nagari Sarilamak berada pada sektor pertanian, yang terdiri dari petani dan buruh Tani. Hampir 50% penduduk yang bekerja, tergantung kehidupan sektor pertanian dan 50% lagi bergantung hidup pada Buruh Migran, PNS, Pengrajin Industri Rumah Tangga, Berdagang Keliling Pengusaha Kecil Menengah, Karyawan Swasta, BUMN dan BUMD, TNI/POLRI, Seniman.

#### 4. Peta Nagari Sarilamak



**Gambar 4. 1 Peta Nagari Sarilamak**

#### 5. Organisasi Sosial dan Potensi Ekonomi

Organisasi sosial yang ada di Nagari Sarilamak adalah Karang Taruna Bina Sejahtera, KAN, Posyandu, PKK, BAMUS, LPM, MUNA. Berdasarkan dengan itu potensi ekonomi Nagari Sarilamak sangat memungkinkan untuk Pertanian atau perkebunan yang sangat layak-layak ditanam-tanaman muda dan tua seperti jagung dan peternakan.

## **B. Temuan penelitian dan Pembahasan**

### **1. Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sarilamak Tahun 2020.**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang meminta pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari, pemerintah Nagari dikatakan akuntabel apabila memenuhi standar atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.

1) Pemerintah Nagari Sarilamak menyajikan laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Oly Wijaya, pemerintah nagari Sarilamak sudah membuat laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan nagari.

1. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab III APB Nagari Pasal 11, pendapatan Nagari terdiri dari pendapatan, Nagari, Belanja Nagari, dan pembiayaan Nagari. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah nagari Sarilamak, APB Nagari sudah terdiri atas Pendapatan Nagari, Belanja Nagari, dan Pembiayaan Nagari.

2. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab III Bagian Kesatu Pendapatan pasal 12, pendapatan Nagari terdiri atas, pendapatan lain-lain. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Sarilamak, pendapatan nagari hanya terdiri dari pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, dan Pendapatan Asli Nagari.

3. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab III Bagian Kesatu pendapatan Pasal 13. Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 11, kelompok Transfer terdiri atas jenis, Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APB Nagari Provinsi, dan Bantuan Keuangan dari APB Nagari Kabupaten. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Sarilamak, kelompok Transfer hanya terdiri dari Dana Nagari, Bagi Hasil Pajak dan retribusi, dan Alokasi Dana Desa.
4. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedua Belanja Nagari Pasal 16. Belanja nagari terdiri dari Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Belanja Tak Terduga. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Sarilamak, Belanja nagari sudah terdiri atas kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Belanja Tak Terduga.
5. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab III Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 24. Pembiayaan Nagari terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Sarilamak, Pembiayaan Nagari hanya terdiri dari penerima Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak wali nagari Sarilamak di kantor wali nagari, pada tanggal 22 Maret 2022 yang terdapat dalam transkrip wawancara 1 pada no 1 bahwa, dalam pelaporan realisasi pemerintah nagari sudah membuat sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 beserta dengan peraturan

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan nagari.

- 2) Pemerintah Nagari Sarilamak menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari berupa laporan pertama dan laporan terakhir tepat waktu kepada Bupati.

Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Sarilamak, bahwa Pemerintah Nagari Sarilamak sudah menyampaikan laporan realisasi Pelaksanaan APB Nagari sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bagian Keempat Pelaporan Pasal 37 yaitu:

- a. Kepala Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepala Bupati berupa:
  - 1) Laporan pertama
  - 2) Laporan akhir tahun
- b. Laporan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam pelaporan realisasi pelaksanaan APB Nagari pemerintahan Nagari Sarilamak melaporkannya secara dua periode, dimana periode pertama dilakukan pada bulan Juli dan yang kedua dilakukan pada akhir bulan Desember atau akhir tahun. Jika pelaporan tidak dilakukan tepat waktu, maka untuk pencairan dana selanjutnya dari bupati ke rekening bendahara tidak bisa dicairkan (Lampiran pada transkrip wawancara 1 pada no 2).

- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
  - 1) Pemerintah Nagari Sarilamak memberikan pelayanan yang tepat waktu, nyaman dalam pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Sarilamak pada tanggal 23 Maret 2022, dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu, pemerintah nagari Sarilamak sudah menjalankannya dengan tepat waktu tergantung nantinya apa yang akan diurus masyarakat, dalam pembuatan SKTM tapi dalam pengurusan pindah alamat mungkin memerlukan waktu yang cukup lama (Lampiran pada transkrip wawancara 4 no 1)

Pandangan lain dari masyarakat Sarilamak terkait proses pelayanan yang diberikan pemerintah nagari Sarilamak bahwa, dalam ketepatan waktu pelayanan, pemerintah nagari sudah melayani tepat waktu dan juga ramah dalam mengurus surat, tapi terkadang masih ada perangkat yang kurang ramah (Lampiran pada transkrip wawancara 4 no 2)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa dari masyarakat bahwa Pemerintah Nagari Sarilamak sudah melakukan upaya pemberian pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat (Lampiran transkrip wawancara 4 pada no 3)

Keterangan lainnya dari masyarakat yaitu pemerintah nagari Sarilamak dalam pelayanannya semakin hari semakin meningkat, seperti dalam mengurus SKTM dan SKU yang dikerjakannya tepat waktu (Lampiran transkrip wawancara 4 pada no 4)

Dalam pelayanan pemerintah nagari sudah tepat waktu, ketika masyarakat datang ke kantor wali, perangkat nagari langsung mengarahkan masyarakat ke tempat proses pembuatan surat yang akan diurus (Lampiran transkrip wawancara 4 pada no 5)

c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

1) Pemerintah Nagari Sarilamak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Nagari sampai dengan pelaksanaan pembangunan Nagari.

Berdasarkan penjelasan dan ketentuan dari peraturan yang berlaku bahwa dalam perencanaan pembangunan nagari sampai pelaksanaan, pemerintah nagari melibatkan setiap unsur masyarakat mulai dari KAN, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam rembug jorong sampai dilaksanakannya musrenbang (Lampiran transkrip wawancara 1 pada no 4)

2) Pemerintah Nagari Sarilamak menerima masukan dari masyarakat saat dalam musyawarah Nagari dan penetapan Anggaran Nagari

Pemerintah Nagari Sarilamak ikut menyertakan masyarakat dalam musyawarah dan menampung semua aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan dalam perumusan anggaran nagari akan tetapi, dalam penetapan APB Nagari masyarakat tidak diikutsertakan, dalam APB Nagari hanya perangkat nagari dengan badan permusyawaratan nagari, yang nantinya akan diikutsertakan dan disampaikan dalam musyawarah nagari (Lampiran transkrip wawancara 1 pada no 5)

d. Mampu Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara profesional.

1) Pemerintah Nagari Sarilamak mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran.

Pemerintah Nagari dalam menjalankan sebuah kebijakan dan akan bertanggungjawabkan konsekuensi dari kebijakan yang dijalankannya. Dimana mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dilakukan yang nantinya akan

dipertanggungjawabkan kepada Kepala Badan Musyawarah setiap sekali enam bulan dan pada akhir tahun (Lampiran transkrip wawancara 1 pada no 6).

- 2) Pemerintah Nagari menyampaikan dan menjelaskan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada masyarakat dan badan Permusyawaratan Nagari melalui musyawarah evaluasi kinerja pemerintah Nagari.

Berdasarkan periode pelaporan yang dilakukan setiap bulan Juli dan akhir tahun pemerintahan nagari sarilamak selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari, dimana perangkat nagari akan menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari tersebut kepada Badan Permusyawaratan Nagari melalui musyawarah nagari.

- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah

Dalam pemerintah Nagari kinerja pemerintah harus dievaluasi untuk pengembangan dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja pemerintah Nagari dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah Nagari dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah Nagari bisa mendengarkan setiap ide-ide dan masukan serta keluhan dari masyarakat. Diharapkan pemerintah Nagari kedepannya semakin membaik dengan adanya penilaian kinerja.

- 1) Pemerintah Nagari menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah Nagai kepada masyarakat.

Berdasarkan tanya jawab dengan bapak wali Nagari Sarilamak pada tanggal 22 Maret 2022 di kantor wali Nagari Sarilamak, dalam menilai kinerja pemerintahan Nagari Sarilamak, mereka belum menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari dikarenakan banyaknya keterbatasan-keterbatasan seperti, prasarana yang belum memadai (Lampiran transkrip wawancara 1 pada no 8)

2) Pemerintah Nagari mengadakan musyawarah Nagari sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Nagari.

Terkait dengan pelaksanaan musyawarah yang dikhususkan untuk penilaian kinerja bahwasanya pemerintahan nagari belum melaksanakan musyawarah terkait hal tersebut. Meskipun seperti itu, setiap kegiatan yang telah selesai maupun yang dalam proses pengerjaan selalu disampaikan kepada masyarakat (Lampiran transkrip wawancara 1 pada no 9)

## **2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sarilamak Tahun 2020.**

Transparansi dalam menjalankan pemerintah, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan nagari. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari, pemerintah Nagari dikatakan transparan apabila memenuhi standar dan kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.

Pengumuman kebijakan anggaran yang dimaksud yaitu pengumuman pemberian informasi mengenai kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui media yang disediakan pemerintah nagari.

Berdasarkan penyampaian bendahara Nagari Sarilamak di Kantor wali nagari Sarilamak pada tanggal 22 Maret 2022 untuk pengumuman kebijakan anggaran tidak diumumkan sepenuhnya kepada masyarakat hanya secara umum saja, kebijakan anggaran hanya dibahas secara internal antara pemerintah dan badan permusyawaratan nagari (Lampiran transkrip wawancara 2 pada no 1)

- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dokumen anggaran yang dimaksud adalah pemberian informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari yang mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagaimana informasi yang didapatkan dari bendahara Nagari Sarilamak bapak Vanda, terkait dokumen anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat, pemerintah nagari telah dibuat dalam bentuk informasi APB Nagari secara garis besar berupa baliho yang diletakan di depan kantor wali nagari. Namun tidak semua masyarakat mengetahui informasi tersebut (Lampiran transkrip wawancara 2 pada no 2)

- c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Pelaporan yang disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sebagaimana yang disampaikan oleh bendahara nagari Sarilamak bapak Vanda pada tanggal 22 Maret 2022, untuk pelaporan pertanggungjawaban, pemerintah nagari selalu melaporkan tepat waktu dikarenakan jika pemerintah nagari tidak melaporkan tepat waktu maka untuk pencair dana selanjutnya tidak bisa di transfer ke rekening bendahara nagari (Lampiran transkrip wawancara 2 pada no 3)

- d. Terakomodasinya usulan rakyat.

Diterimanya suara atau usulan rakyat dalam penyusunan anggaran pemerintah nagari melalui rapat paripurna yang diadakan oleh pemerintah nagari. Berdasarkan wawancara dengan wali nagari, pemerintah nagari selalu mengakomodasi secara baik setiap usulan masyarakat, baik dalam musrenbang maupun rembug jorong, tetapi pemerintah nagari tidak bisa dijadikan dalam perencanaan kegiatan pada APB Nagari, karena semuanya tidak terlepas dari peraturan pemerintah pusat dan peraturan Bupati Lima Puluh Kota pada tahun yang bersangkutan (Lampiran transkrip wawancara 2 pada no 4)

- e. Terdapatnya sistem pemberian informasi kepada publik.

Terdapatnya sistem pemberian informasi kepada publik pemerintah nagari menyediakan website agar masyarakat mudah mengakses laporan realisasi APB Nagari. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, pemerintah nagari hanya memberikan informasi berupa papan informasi yang dipajang di depan kantor wali nagari, untuk sistem informasi publik yang berupa penyampaian langsung kepada masyarakat belum ada, tapi untuk penyampaian setiap kegiatan yang ada di nagari selalu disampaikan, namun setiap anggaran dan laporan realisasi tidak pernah disampaikan kepada masyarakat (Lampiran transkrip wawancara 2 pada no 5)

### **3. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sarilamak Tahun 2020**

Pengelolaan keuangan nagari yaitu kegiatan keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Sarilamak dimulai dari:

#### **a. Perencanaan**

Pemerintah Nagari setiap tahunnya diwajibkan menyusun anggaran pendapatan dan belanja nagari . APB Nagari merupakan sumber pembiayaan terhadap program pembangunan dan kebijakan yang telah dirumuskan untuk masa satu tahun yang akan diselenggarakan oleh pemerintah nagari, oleh karenanya program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musrenbang yang berpodaman pada prinsip yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga perencanaan dalam APB Nagari benar-benar merespon kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan bapak wali nagari, di kantor wali nagari Sarilamak, tahap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dimulai dari musyawarah penggalian gagasan yang dilakukan oleh pemerintah nagari ke jorong-jorong atau rembug jorong untuk menampung segala bentuk usulan pembangunan baik fisik maupun non fisik, setelah melakukan rembug jorong, pada bulan November dilakukan Musrenbang yang dihadiri oleh perwakilan unsur-unsur masyarakat dan SKPD yang terkait seperti, Camat, Baperlitbang, dan tokoh-tokoh masyarakat nagari, untuk membahas usulan-usulan yang akan dijadikan RKP dan nantinya akan dibuat rancangan APB Nagari, dari rancangan APB Nagari tersebut akan di bahas secara bersama pemerintah nagari dengan BPN untuk dijadikan APB Nagari (Lampiran transkrip wawancara 3 pada no1)

#### **b. Pelaksanaan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dalam pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari APB Nagari pada semua penerimaan dan pengeluaran nagari dilaksanakan melalui rekening nagari dan setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan kegiatan di nagari harus melibatkan masyarakat agar tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan.

Sebagaimana hasil informasi yang disampaikan oleh bapak wali Nagari Sarilamak, pelaksanaan kegiatan yang ada pada APB Nagari bersumber dari dana Nagari, alokasi Dana Nagari, silpa tahun lalu, Pelaksanaan APB Nagari yang ada di nagari dilaksanakan melalui Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Nagari dengan melibatkan masyarakat bergabung sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dalam setiap bidang kegiatan. TPK yang menjalankan kegiatan pembangunan akan bertanggung langsung kepada kepala seksi pembangunan, dan kepala seksi pembangunan akan bertanggungjawab kepada wali nagari (Lampiran transkrip wawancara 3 pada no 2)

### **c. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Penatausahaan keuangan nagari dilakukan oleh Bendahara Nagari, yang mana Bendahara Nagari ditetapkan oleh wali nagari. Bendahara Nagari yaitu perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk menerima, menyimpan, menyeter, penatausahaan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan Nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Nagari, penatausahaan di nagari sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 35 Tahun 2005. Hal ini dapat dilihat dari bendahara Nagari yang sudah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang sudah terkomputerisasi dengan Sistem Keuangan Nagari. Namun terkadang terkendala dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Nagari yaitu keterlambatan SPJ yang diberikan oleh Tim Pengelola Kegiatan membuat Bendahara Nagari juga terlambat dalam melaporkannya kepada Wali Nagari (Lampiran transkrip 3 pada no 3)

### **d. Pelaporan**

Pelaporan yang dimaksud dalam Pengelolaan Keuangan Nagari yaitu penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari secara tertulis oleh Pemerintah Nagari kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang.

Berdasarkan hasil tanya jawab dengan bapak Wali Nagari, pemerintah nagari sudah melaksanakan pelaporan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengharuskan Wali Nagari untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua tepat waktu. Laporan realisasi APB Nagari semester pertama

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Lampiran transkrip 3 pada no 4)

**e. Pertanggungjawaban**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan peraturan Nagari.
- 3) Peraturan nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari tahun anggaran berkenan.

Berdasarkan informasi dari bapak Wali Nagari, pemerintah Nagari sudah memberikan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta telah menyampaikan laporan realisasi APB Nagari (Lampiran transkrip wawancara 3 pada no 5)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai beberapa kriteria atau standar akuntabilitas yang penulis gunakan dalam pengelolaan dana Nagari di atas dapat disimpulkan bahwa, secara umum pemerintah Nagari Sarilamak sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Adapun kriteria yang sudah terpenuhi seperti menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional dan Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Sedangkan untuk kriteria yang masih harus ditingkatkan lagi seperti pada poin memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik mengenai kenyamanan dalam memberikan pelayanan, karena masih ada masyarakat yang menganggap perangkat nagari kurang ramah sehingga mendapatkan pelayanan kurang memuaskan.

Dari kriteria atau standar transparansi yang penulis terapkan, Nagari Sarilamak sudah hampir menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Adapun kriteria yang sudah terpenuhi seperti terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Sedangkan untuk kriteria tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat masih kurang maksimal, pemerintah nagari hanya menyediakan dokumen anggaran berupa media cetak yaitu selebaran dan baliho. Namun, untuk website pemerintah nagari, belum terlihat memuatkan informasi mengenai dokumen anggaran nagari.

Dan dari segi proses pengelolaan keuangan nagari, pemerintah nagari Sarilamak secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dalam pengelolaan keuangan nagari, sebagaimana tercantum pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 memiliki asas-asas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sarilamak Pada Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwasanya:

##### 1. Akuntabilitas pengelolaan APB Nagari.

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, pemerintahan Nagari Sarilamak telah menerapkan Akuntabilitas dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa indikator yang belum terjalankan. Pemerintah Nagari Sarilamak sudah menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaporan pemerintah Nagari telah melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari tepat waktu kepada Bupati Lima Puluh Kota. Dalam proses pembangunan dan pemerintah, pemerintah Nagari sudah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam menyampaikan usulan pada saat rembug jorong dan musrenbang nagari sampai tahap pelaksanaan pembangunan yang terlibat dalam pekerjaan. Dalam penerapan akuntabilitas yang belum terjalankan yaitu sarana penilaian dalam menilai kinerja perangkat nagari atau kotak saran yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perangkat nagari.

##### 2. Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari

Prinsip transparansi yang sudah diterapkan pemerintah nagari Sarilamak yaitu sudah melaporkan bentuk pertanggungjawaban yang telah dibuat dan disediakan tepat waktu, pemerintah nagari telah menampung usulan atau masukan dari masyarakat. Pemerintah nagari belum mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat, pemerintah nagari hanya memberitahu kepada masyarakat secara garis besar melalui papan pengumuman yang dipajang di depan kantor Nagari dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah

Nagari, pemerintah nagari hanya membahas kebijakan anggaran secara intern dengan Badan Permusyawaratan Nagari.

### 3. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari

Berdasarkan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 beserta dengan peraturan Bupati Lima Kota No 58 Tahun 2005, pemerintah Nagari Sarilamak sudah menyusun dan mengelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian peneliti memiliki saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah Nagari

Diharapkan pemerintah Nagari untuk kedepan agar menyediakan kotak saran untuk mengevaluasi kinerja perangkat nagari agar lebih baik kedepannya. Pemerintah nagari diharapkan kedepannya untuk bisa mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat baik itu dalam bentuk media cetak maupun media sosial beserta dengan dokumen yang ada, agar kedepannya masyarakat bisa mengetahui keseluruhan kebijakan anggaran yang ada di pemerintahan Nagari.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sedangkan saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup yang lebih luas dari pemerintahan tingkat Nagari supaya hasil penelitian selanjutnya menjadi lebih baik kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.
- Basri, H. (2022). *Manajemen Pemerintahan Desa*. Bandung: Media SAINS Indonesia.
- Basth. (2012). *Ekonomi Masyarakat Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi emah*. Maang : UIN Maiki Press.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 2*, 114.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haryanto. (2007). *akuntansi sektor publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasan, M. (2022). *Etika Bisnis Konsep, Teori, dan Isu-Isu Komtemporer*. Malang: CV.Literasi Nusantara Abdi.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Katalogis. Vol 3*, 11.
- Kholis, A. (2021). *Membangun Daerah Dalam Perspektif Makro dan MIKRO*. Malang: Gendung Umar Bbin Khattab Kantor Pusat Lt.3, Universitas Islam Malang.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Pubik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Nasrullah, J. A. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nuramalia, H. F. (2017). *AKUNTANSI PEMERINTAHAN*. 34.

- Patari, I. (2015). *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. Makasar: De La Macca.
- Rahmadana, M. F. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Rusdiana. (2018). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- saibani, a. (2016). *Tata Kelolaan Desa dan Pembangunan Desa*.
- Sandhi, H. K. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi Pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Bisnis Net Vol. 3*, 174.
- Sholeha, N. L. (2021). *Gejala Patologi Birokrasi Pemerintah Desa*. Gorontalo: Cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Solihin, D. (2006). *Keuangan Publik Pendanaan Pusat dan Daerah*. Jakarta: P.T. Artifa Duta Prakarsa.
- Sudarmanto, E. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat pembangunan dan pemberdayaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Afabeta.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: CV Afabeta.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Cv.Afabeta.
- Sujadi, F. (2016). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Sujarweni, V. (2015). *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep, dan aplikasi*. Yogyakarta: pustaka baru.
- Widilestariningtyas, & I. (2012). UU Permendagri no 113 tahun 2014. *Universitas Indonesia*.
- Widjaja, H. (2005). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yuiansyah. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **1. Akuntabilitas**

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.
  1. Apakah pada tahun 2020 pemerintah nagari sudah menyajikan laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
  2. Apakah pada tahun 2020 pemerintah nagari sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari tepat waktu kepada bupati ?
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
  1. Apakah pemerintah nagari sudah memberikan pelayanan tepat waktu dan kenyamanan dalam pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan masyarakat ?
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah.
  1. Apakah pemerintah nagari Sarilamak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Nagari sampai dengan pelaksanaan pembangunan Nagari.
  2. Apakah pemerintah nagari menerima masukan dari masyarakat saat musyawarah dalam penetapan Anggaran Nagari ?
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran.
  1. Apakah pemerintah nagari menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran ?
  2. Apakah Pemerintah nagari menyampaikan dan menjelaskan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Nagari melalui musyawarah evaluasi kinerja pemerintah nagari ?

- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah
  - 1. Apakah pemerintah nagari menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari kepada masyarakat.
  - 2. Apakah pemerintah nagari mengadakan musyawarah nagari sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari ?

## **2. Transparansi**

- a. Apakah pemerintah nagari pada tahun 2020 sudah memberikan pengumuman kebijakan anggaran ?
- b. Apakah pemerintahan nagari pada tahun 2020 sudah menyediakan dokumen anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat ?
- c. Apakah pemerintah nagari pada tahun 2020 sudah menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu ?
- d. Apakah pemerintah nagari pada tahun 2020 sudah mengakomodasi usulan rakyat ?
- e. Apakah pemerintah nagari pada tahun 2020 sudah menyediakan sistem pemberian informasi kepada publik ?

## **3. Pengelolaan Keuangan**

- a. Bagaimana proses perencanaan dalam penyusunan APB Nagari pak ?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan APB Nagari pak?
- c. Bagaimana proses penatausahaan dalam pengelolaan APB Nagari pak?
- d. Bagaimana proses pelaporan dalam pengelolaan APB Nagari pak?
- e. Bagaimana proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan APB Nagari pak?

## Transkrip Wawancara 1

Pewawancara : Meli Lusiana

Narasumber : Bapak Oly Wijaya

Tempat : Kantor Wali Nagari

Waktu : 22 Maret 2022

1 Wawancara : Apakah pada tahun 2020 pemerintah nagari sudah menyajikan laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Narasumber : Sudah, kami berpedoman pada **Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati No.5 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan nagari.**

2 Wawancara : Apakah pada tahun 2020 pemerintah nagari sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari tepat waktu kepada bupati ?

Narasumber : sudah, kami sudah **melaporkan laporan realisasi tepat waktu kepada bupati berupa laporan pertama bulan Juli dan laporan kedua akhir Desember** karena jika kami tidak melaporkan tepat waktu maka pencairan anggaran untuk tahun kedepannya tidak bisa di cair kan.

3 Wawancara : Apakah pemerintah nagari sudah memberikan pelayanan tepat waktu dan kenyamanan dalam pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan masyarakat ?

Narasumber : *manuruik yang awak rasokan pemerintah nagari ala memberikan pelayanan tapek waktu, apapun yang awak urus, urang-urang kantua wali nagari merespon lai elok, lai ramah dalam melayani satiok*

*keluhan yang kami rasakan, kadang iyo ado waktu lamo salasai mauruih surek pindah alamaik contoh e, tapi kalau mauruih surek ndak mampu lai waktu nya capek, manunggu santa awak dek nyo.*

4 Wawancara : Apakah pemerintah nagari Sarilamak meliba masyarakat dalam perencanaan pembangunan Nagari sampai dengan pelaksanaan pembangunan Nagari.

Narasumber : Dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan nagari, segala unsur **selalu kami melibatkan unsur masyarakat seperti Badan Permasyarakatan Nagari, KAN dan tokoh-tokoh masyarakat.** *Tapi indak kasado masyarakat Nagari sarilamak yang ikuik do, hanyo perwakilan dari masyarakat yang ikuik nyo, kalau ikuik kasado ny indak tamuek di kantua wali dek nyo Meli. Tapi tidak semua masyarakat nagari Sarilamak yang ikut, hanya perwakilan dari masyarakat yang ikuik dalam bermusyawarah, kalau semua yang ikut musyawarah maka tidak mencukupi kapasitas di kantor wali nagari.*

5 Wawancara : Apakah pemerintah nagari menerima masukan dari masyarakat saat musyawarah dalam penepatan Anggaran Nagari ?

Narasumber : Pemerintah Nagari **sudah menerima setiap masukan dari masyarakat pada saat perumusan program nagari.** *Tapi pado saat penetapan anggaran nagari hanyo pemerintah nagari samo*

*Badan Permusyawaratan yang ikut nyo, kalau la siap ditetapkan APB Nagari baru di sampaian ka masyarakat dalam musyawarah tu*

: Tapi pada saat penetapan anggaran nagari hanya pemerintah nagari sama Badan Permusyawaratan yang ikut serta, kalau sudah ditetapkan APB Nagari baru disampaikan ke masyarakat dalam musyawarah.

6 Wawancara : Apakah pemerintah nagari menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran ?

Narasumber : Pemerintah nagari **sudah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran, pertama melalui Badan Permusyawaratan Nagari setiap sekali enam bulan dan setiap akhir tahun, setelah itu kami mempublish kepada masyarakat melalui baliho,** yang menjadi kendala yaitu masyarakat tidak begitu memperhatikan dan membacanya.

7 Wawancara : Apakah Pemerintah nagari menyampaikan dan menjelaskan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Nagari melalui musyawarah evaluasi kinerja pemerintah nagari ?

Narasumber : kami sudah menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari dan masyarakat secara rutin dalam setiap tahunnya melalui musyawarah nagari.

8 Wawancara : apakah pemerintah nagari menyediakan sarana

untuk menilai kinerja pemerintah nagari kepada masyarakat.

Narasumber : *Alun ado sarana untuk manilai kinerja pemerintah nagari, mulai dari kotak sarana dan prasarana yang dipunyo.*

**Belum ada sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari, baik itu kotak** sarana maupun sarana lainnya, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki.

9 Wawancara : kami belum perna mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari, tapi kasado kegiatan yang ala bajalan dan yang akan ka dikarajoan disampaikan ka masyarakat sekaligus masukan tentang pelaksanaan di tarimo dalam musyawarah nagari.

Narasumber : kami belum perna mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari, tapi kasado kegiatan yang ala bajalan dan yang akan ka dikarajoan disampaikan ka masyarakat sekaligus masukan tentang pelaksanaan di tarimo dalam musyawarah nagari.

: **Kami belum perna mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari,**Tapi semua kegiatan yang sudah berjalan dan yang akan di kerjakan disampaikan ke masyaraka sekaligus masukan

tentang pelaksanaan di terima dalam musyawarah  
nagari

## Transkrip Wawancara 2

Pewawancara : Meli Lusiana

Narasumber : Bapak Oly Wijaya

Tempat : Kantor Wali Nagari

Waktu : 22 Maret 2022

1 Wawancara : Apakah pemerintah nagari pada tahun 2020 sudah memberikan pengumuman kebijakan anggaran ?

Narasumber : Setiap kebijakan anggaran kami tidak mengumumkan sepenuhnya kepada masyarakat, hanya dibahas secara interen antara pemerintah nagari dan badan permusyawaratan nagari. *Masyarakat hanyo mengetahui garis besar nyo sajo, contoh dibidang pembangunan, hanyo disadion jumlah anggaran yang dilatakan di baliho di muko kantua wali nagari, tapi RAB yang secaro detail indak disampaikan dalam papan informasi pembangunan tasabuik.*

: Untuk **dokumen anggaran kami telah membuat dalam bentuk informasi APB Nagari secara garis besar**, namun masih banyak masyarakat yang menilai pemerintah nagari kurang terbuka dalam mengelola anggaran, memang kami belum pernah menyampaikan anggaran nagari secara keseluruhan , karena kami masih kurang dalam keterbatasan sarana dan prasarana.

2 Wawancara : Apakah pemerintahan nagari pada tahun 2020 sudah menyediakan dokumen anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat ?

Narasumber : Untuk dokumen anggaran kami telah membuat dalam bentuk informasi APB Nagari secara garis besar, namun masih banyak masyarakat yang menilai

pemerintah nagari kurang terbuka dalam mengelola anggaran, *emang iyo kami alun perna manyampaian anggaran nagari secaro kasadonyo, karano kami masih kurang dalam keterbatasan sarana dan prasarana.*

Untuk **dokumen anggaran kami telah membuat dalam bentuk informasi APB Nagari secara garis besar**, namun masih banyak masyarakat yang menilai pemerintah nagari kurang terbuka dalam mengelola anggaran, memang kami belum pernah menyampaikan anggaran nagari secara keseluruhan , karena kami masih kurang dalam keterbatasan sarana dan prasarana.

- 3 Wawancara : Apakah pemerintah nagari pada tahun 2020 sudah menyediakan

Narasumber : *kalau untuk laporan keuangan nagari kami selalu melaporkan tepat waktu, karano syarat dari pencairan dana selanjutnya dari kabupaten ke rekening bendahara nagari mengharuskan nagari untuk penyampaian laporan keuangan tapek waktu baik itu laporan realisasi semester ataupun laporan penggunaan dana nagari.*

kalau untuk laporan keuangan nagari kami **selalu melaporkan tepat waktu**, karena syarat dari pencairan dana selanjutnya dari kabupaten ke rekening bendahara nagari mengharuskan nagari untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, baik itu laporan realisasi semester ataupun laporan penggunaan dana nagari.

- 4 Wawancara : Apakah pemerintah nagari pada tahun 2020 sudah mengakomodasi usulan rakyat ?

Narasumber : **Sudah, itu dimulainya dari jorong lalu dilanjutkan ke musrenbang di nagari tapi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.** Karena tidak semua bisa ditampung untuk bisa direncanakan dalam kegiatan.

5 Wawancara : Apakah pemerintah nagari pada tahun 2020 sudah menyediakan sistem pemberian informasi kepada publik ?

Narasumber : Kalau dari perangkat nagari **hanya memberikan informasi melalui baliho** yang diletakkan di depan kantor kantor wali nagari, terkait penyampaian langsung kepada kami, perangkat nagari belum ada menyampaikannya kepada kami. Tapi untuk penyampaian setiap kegiatan kegiatan yang ada di nagari selalu disampaikan ke kami, kalau untuk laporan realisasi tidak pernah disampaikan kepada kami.

### Transkrip Wawancara 3

Pewawancara : Meli Lusiana  
Narasumber : Bapak Oly Wijaya  
Tempat : Kantor Wali Nagari  
Waktu : 22 Maret 2022

1 Wawancara : Bagaimana proses perencanaan dalam penyusunan APB Nagari pak ?

Narasumber : *Dalam proses perencanaan pertama kami mulai dengan musyawarah dengan beberapa gagasan dari jorong. Kasado bantuak usulan yang ada di jorong kami tempatkan kasadonyo mulai dari bantuak fisik dan non fisik. Lasiap rembug jorong , kami mengadakan musyawarah pembangunan yang dihadiri beberapa orang diantaranya SKPD yang terkait dengan camat, baperlibang, tokoh masyarakat nagari, dan perwakilan dari masyarakat. Usulan-usulan yang tadi itu beko kami jadikan laporan RKP Nagari, kalau selesai musrenbag habis itu baru dibuek rancangan APB Nagari yang dibahas secara bersama antara pemerintah nagari dengan BPN yang beko akan dijadikan APB Nagari Sarilamak.*

: Dalam proses perencanaan pertama kami mulai dengan musyawarah dengan beberapa gagasan dari jorong. Semua bentuk usulan yang ada, kami menampung semuanya mulai dari bentuk fisik dan nonfisik. Setelah melakukan rembug jorong, kami mengadakan musyawarah pembangunan yang dihadiri beberapa orang diantaranya SKPD yang terkait yaitu camat, baperlitbang, tokoh masyarakat nagari dan perwakilan dari masyarakat. Usulan-usulan yang tadi, nantinya

kami jadikan laporan RKP Nagari, setelah siap musrenbag dilaksanakan kami baru membuat rancangan APBNagari bersama diantaranya pemnag dengan BPN.

2 Wawancara : Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan APB Nagari pak?

Narasumber : Pelaksanaan kegiatan yang ada pada APB Nagari bersumber dari dana Nagari, alokasi dana Nagari, silpa tahun lalu, kegiatan dari dana dan alokasi dana nagari dapat dilaksanakan setelah adanya dana turun ke kas nagari. Kegiatan ini dilaksanakan oleh-oleh masing-masing PTPKN dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada masing-masing bidang dengan melibatkan masyarakat yang dibentuk dalam surat keputusan wali nagari. TPK ini menjalankan kegiatan pembangunan yang bertanggung jawab langsung kepada kepala saksi pembangunan, dan kepala saksi pembangunan bertanggung jawab kepada wali nagari

3 Wawancara : Bagaimana proses penatausahaan dalam pengelolaan APB Nagari pak?

Narasumber : *Penatausahaan sudah dijalankan secara baik dan telah sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014. didalam penatausahaan sudah meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang ala terkomputerisasi dalam sistem keuangan nagari. Tapi terkadang ado saketek kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban kepado wali nagari, yaitu keterlambatan SPJ yang di bagian dek TPK ka bendahara yang menyebabkan laporan dari bendahara ka wali nagari talambek pulo.*

: Penatausahaan **sudah dijalankan secara baik dan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun**

**2014.** Di Dalam penatausahaan tersebut sudah meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank yang sudah terkomputerisasi dalam sistem keuangan Nagari. Namun terkadang ada sedikit kendala dalam hal pelaporan pertanggungjawaban kepala Wali Nagari, kendala yaitu keterlambatan SPJ yang diberikan oleh TPK ke bendahara menyebabkan laporan dari bendahara ke wali nagari juga lambat

4 Wawancara : Bagaimana proses pelaporan dalam pengelolaan APB Nagari pak?

Narasumber : Untuk **pelaporan realisasi pelaksanaan APB Nagari mulai dari pelaporan pertama dan terakhir sudah dilaporkan tepat waktu** yang telah ditentukan. Untuk pelaporan pertama dilakukan bulan Juli dan pelaporan terakhir pada bulan Desember.

5 Wawancara : Bagaimana proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan APB Nagari pak?

Narasumber : Untuk **pertanggungjawaban nagari harus melalui musyawarah BPN terlebih dahulu**. Mulai dari laporan realisasi APB atau laporan realisasi dana nagari. Setelah itu baru adanya pengesahan dari BPN, dan nantinya disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun.

## Transkrip Wawancara 4

Pewawancara : Meli Lusiana

Narasumber : Bapak Afianto

Tempat : Dirumah warga

Waktu : 23 Maret 2022

1 Wawancara : Menurut bapak apakah Pemerintah Nagari Sarilamak memberikan pelayanan yang tepat waktu, nyaman dalam pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan masyarakat.

: Menurut yang saya rasakan pemerintah Nagari **sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu, apapun yang kita urus**, mereka responnya dengan baik dan tanggap, mereka juga ramah dalam melayani setiap keluhan yang dirasakan masyarakat, untuk kemudahan dalam pelayanan menurut masyarakat itu tergantung pada apa yang kita urus, terkadang memang sedikit membutuhkan waktu yang agak lama selesainya seperti pindah alamat misalnya, tapi jika seperti minta surat keterangan tidak mampu itu hanya butuh beberapa saat saja kita menunggu.

Pewawancara : Meli Lusiana

Narasumber : Ibuk Elda

Tempat : Di Warung

Waktu : 23 Maret 2022

2 Wawancara : *Manuruik pandapek ibuk, apakah urang kantua wali nagari dalam melayani lai tapek waktu ?*

: *Manuruik pendapat ibuk, apakah orang kantor wali nagari dalam melayani sudah tapek waktu ?*

Narasumber : *Kalau dek etek dalam pelayanan, urang kantua wali lai tapek waktu dalam pelayana, kalau tibo kami di kantua tu, lai di tanyo nyo, ado apo etek, apo yang di urus, tapi sayang nyo dalam pembagian bantuan kurang marato, contoh dalam bantuan covid patang, ndak marato dapek nyo, kalau seandai nyo ado sanak awak yang karanjo di kantua t, lai dapek bantuan awak, kok mode etek ko, ndak ado sanak etek yang karajo di kantua wali tu, yo ndak dapek la awak bantuan tu.*

: *Kalau menurut ibuk dalam pelayanan, orang kantor wali **sudah tepat waktu dalam pelayanan**, kalau kami datang ke kantor wali, mereka langsung nanya, ada apa ibuk, apa yang mau diurus, tapi, sayang nya dalam pembagian bantuan kurang adil, contoh nya dalam pembagian bantuan covid kemaren, tidak merata yang dapat, kalau seandainya ada saudara kita yang kerja di kantor wali, maka dapat la kita bantuan, tapi kalau seperti ibuk ini, gak ada saudara yang kerja kantor wali, ya gak dapat bantuan.*

Pewawancara : Meli Lusiana  
Narasumber : Ibuk Gusniati  
Tempat : Dirumah warga  
Waktu : 23 Maret 2022

3 wawancara : *Manuruik pandapek ibuk, apakah urang kantua wali nagari dalam melayani lai tapek waktu ?*  
: Menurut pendapat ibuk, apakah orang kantor wali nagari dalam melayani sudah tepat waktu

Narasumber : Kalau pandapek awak lai, lai bisa dikecekan tapek waktu, kalau pelayanannyo bagi awak samo sajo sadonyo, apo yang awak urus dan apo yang diurus dek masyarakat yang lain lai samo caronyo, lai indak ado yang mambedaan do.  
: Bagi saya pelayanannya bisa dikatakan **tepat waktu**, kalau masalah pelayanan bagi saya sama saja, apa yang saya urus dan apa yang masyarakat lain urus juga sama prosedurnya, mereka tidak ada membeda-bedakan kami.

Pewawancara : Meli Lusiana  
Narasumber : Ibuk yasmawilis  
Tempat : Dirumah warga  
Waktu : 23 Maret 2022

4 Wawancara : Manuruik pendapat ibuk, apakah orang kantor wali nagari dalam melayani sudah tapek waktu ?

Narasumber : *Bagi ibuk dalam pelayanan bisa dikecekan ala tapek waktu, tapi dalam soal bantuan menurut ibuk belum adil, ba t dek ibuk kecekan mode tu, soal nyo sanak ibuk yang kurang mampu dalam perekonomian jarang inyo dapek bantuan, contoh e dalam bantuan covid ko a, kan ado bantuan yang bajapuik ka kantua pos, kantua camat tu, sanak ibuk ko lai dapek inyo, tapi bisa dikecekan sakali apo duo kali tu, tapi yang ibuk bingungkan urang lain yang perekonomian inyo lebih baik dari pado dunsanak ibuk tu, malah acok ny dapek bantuan, bisa di kecekan satiok ado bantuan inyo dapek, itu yang ibuk herankan sampai kini, mungkin urang tu ado urang dalam ndak, awak kan ndak lo tau kan ( hehehe), mano tau kok ado peraturan yang ngatur soal bantuan tu kan , awaq yang indak tau, ciek lai, contoh dalam anggaran balanjo nagari t, sebagian masyarakat nagari indak ado yang tau kama pai piti tu, apo-apo jo yang dilanjoan, atau mungkin lai ado pengumuman tentang itu ,mungkin dek kami jarang lo ka kantua wali tu, mungkin ibuk yang indak tau, kalau dek ibuk mungkin yo itu nyo nak.*

: Bagi ibuk dalam pelayanan **sudah bisa dikatakan tepat waktu**, tapi dalam soal bantuan belum adil, kenapa ibuk bisa katakan seperti itu, soal nya saudara ibuk yang kurang dalam perekonomiannya bisa dikatakan jarang dapat bantuan, contohnya bantuan covid yang kamaren yang di jeput ke kantor pos dan kantor camat, saudara ibuk bisa dikataka dia cuman sekali atau dua kali dia yang dapat, tapi yang ibuk herankan, orang lain yang perekonomiannya lebih baik dari saudara ibuk, malah setiap ada bantuan dia dapat, yang ibuk herankan sampai sekarang, mungkin dia ada orang dalam, kita kan gak tau, mana tau kalau ada peraturan yang mengatur cara pembagian bantuan, saya aja yang tidak tau, satu lagi contoh dalam anggaran belanja nagari sebagian masyarakat tidak tau kemana pergi uang nya, apa-apa saja yang dibelanjakan, mungkin sudah ada pengumuman soal tersebut, mungkin karna kami jarang ke kantor wali, maka nya gak tau.

Pewawancara : Meli Lusiana

Narasumber : Bapak Mulyadi

Tempat : Dirumah warga

Waktu : 23 Maret 2022

5 Wawancara : Menurut bapak apakah pemerintah nagari sudah memberikan pelayanan tepat waktu dan kenyamanan dalam pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan masyarakat ?

Narasumber : *Lai, contoh waktu apak patang dalam maurus surek keterangan indak mampu, lai di layanannyo apak tapek waktunyo, tapi ado sebagian dari urang kantua nagari tu dalam melayani apak kurang lamak pelayanan, tapi dek apak bapikia positifnyo, mungkin urang tu ado masalakan, tapi itu hanyo sabagiannyo, kalau yang lain lai rama dalam melayani.*

: Sudah, contohnya waktu bapak dalam mengurus surat keterangan tidak mampu, **dalam melayani sudah tepat waktu**, tapi ada sebagian dari orang kantor wali nagari dalam melayani bapak kurang ramah, tapi bapak berpikiran positif saja, mungkin perangkat wali nagari ada masalah, tapi itu hanya sebagian saja, kalau yang lainnya sudah sudah ramah dalam melayani

Pewawancara : Meli Lusiana

Narasumber : Bapak Samsina

Tempat : Dirumah warga

Waktu : 23 Maret 2022

6 Wawancara : *Menurut etek, pemerintah nagari lai memberikan pelayanan tepat waktu, lai nyaman dan mudah dalam pelayanan, lai merespon keluhan masyarakat?*

: Menurut ante, pemerintah nagari sudah memberikan pelayanan tepat waktu, kenyamanan dan kemudahan dalam pelayanan, apakah merespon keluhan masyarakat?

Narasumber : *Kalau pelayanan samakin hari samakin maningkek. Mirip etek ngurus SKTM jo SKU lai bisa sudah sabanta, tapi kalau buek KK dulu yo harus ditinggan lo bara hari kalau kni salasai lo sabanta. Pelayanannyo teratur, masyarakat nan kasitu lai elok ditanggapi.*

: Kalau **pelayanan semakin hari semakin meningkat**. Seperti mengurus SKTM dan SKU bisa selesai sebentar, tapi kalau perbaiki KK dahulu harus ditinggalkan beberapa hari, kalau sekarang selesai sebentar. Pelayanannya teratur, masyarakat yang kesana ditanggapi dengan baik.

Pewawancara : Meli Lusiana  
Narasumber : Bapak Gustomi  
Tempat : Dirumah warga  
Waktu : 23 Maret 2022

7 Wawancara : *Menurut apak, pemerintah nagari lai memberikan pelayanan tepat waktu, lai nyaman dan mudah dalam pelayanan, lai merespon keluhan masyarakat?*

: Menurut bapak, pemerintah nagari sudah memberikan pelayanan tepat waktu, kenyamanan dan mudah dalam pelayanan, apakah merespon keluhan masyarakat?

Narasumber : *Kalau tapek waktu alah. Kan nampaknyo katiko kito sampai disitulah langsung diarahkan ka tampek pengisian daftar hadir, melayani sesuai prosedur dan urutan*

: Kalau **tepat waktu sudah**. Itu terlihat ketika kita sampai disana sudah langsung diarahkan ke tempat pengisian daftar hadir, melayani sesuai prosedur dan urutan

Lampiran: Foto dengan wali nagari



Lampiran: foto dengan bendahara



Lampiran foto dengan masyarakat





Lampiran foto dalam bidang penanggulangan bencana



Lampiran foto



Lampiran foto bidang pelaksanaan pembangunan



Lampiran foto musyawarah rembug jorong





SURAT TUGAS

Nomor : B-CP/01/In.27/F/N/PP.03.9/02/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menunjuk Saudara

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Elsa Fitri Amran, M.Si 19870520 201903 2 009	Penas Muda TK.I. II/b	Asisten Ahlil	Ketua
Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP 19731007 203212 1 001	Pembina Tk.I IV/b	Lektor Kapal	Anggota

sebagai Tim Penguji-Seminar-Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester GANJIL Tahun Akademik 2021/2022, atas nama

Nama Mahasiswa : Mel Lusiana  
NIM : 1930403059  
Jurusan : Akuntansi-Syariah  
Judul Proposal : "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Negeri Dalam Pembelian Alokasi Anggaran Dana Negeri Pada Masa Pandemi COVID 19"  
Hari/Tanggal : Kamis / 17 Februari 2022  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Menyusutkan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Batusangkar, 16 Februari 2022  
Dekan



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Catatan:

1. Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap dibarterukan kepada Ketua Jurusan dengan mengemalkan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

2. Apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seminar proposal, mohon konfirmasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan jadwal menulis dalam surat tugas ini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Sudirman No. 127 Lina Kain Batusangkar Telp. (0138) 71130, 25421, 71882 Fax. 0132-71879  
Website : [www.iainbat.com](http://www.iainbat.com) e-mail : [iaibat@iainbat.com](mailto:iaibat@iainbat.com)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 1042.B./In.27/F/IV.1/PP.00.9/11/2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Elsa Fitri Amran, M Si 198706202019032009	Penata Muda Tk. 1 / III b	Asisten Ahli	Pembimbing


sebagai Pembimbing Skripsi Proposal Pra-Seminar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 atas nama

Nama : Meli Lusana  
NIM : 1830403059  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Judul Proposal : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa PADA Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2020

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Batusangkar, 22 November 2021

s.t. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

  
Dr. Nohwi, SE, MM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sudirman No. 137 Lingsar Kert. Batusangkar Telp. (0752) 71150, 51422, 21890 Fax. (0752) 21870  
Website : www.iainbatungkar.ac.id e-mail : lomb@iainbatungkar.ac.id

Nomor : B-364/In.27/L.I/ TL.0003/2022

25 Maret 2022

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 Rangkap

Perihal : *Mohon Izin Penelitian*

Yth. Walinagari Sarimak  
di Harau Lima Puluh Kota

Assalamu'alaikum W. W.  
Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini

Nama/NIM	: Meli Luwana/1830403095
Tempat/Tanggal Lahir	: Sarusa/05 Mei 1997
Kartu Identitas	: 1304054505970001
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akutansi Syariah
Alamat	: Jorong Koto Tengah Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian	: Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Pemerintah Nagari dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Nagari Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020
Lokasi	: Kantor Walinagari Sarimak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Waktu	: 25 Maret 2022 s.d 25 Mei 2022
Dosen Pembimbing	: Elsa Fitri Amran, SE.,MM,M.Si

Untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Dr. H. Muhammad Fazis, M.Pd

Tembusan

1. Rektor IAIN Batusangkar (sebagai Laporan)
2. Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam (sebagai Laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KECAMATAN HARAU  
WALI NAGARI SARILAMAK**

Jl. Raja Nagari KM 10 Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota - 26271

**SURAT KETERANGAN**

*NOMOR : 1505/S.Ket/WN/SR-2022*

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, menerangkan bahwa Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPSTPAKER) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor.106/SP-MP/DPMPSTPA/III/2022 tentang izin penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : **MELI LUSIANA**  
Tempat/tgl.lahir : Saruaso / 5 Mei 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Perumahan Pagaruyung Indah Permai Blok A No 7  
Nomor identitas : 1304054505970001  
Maksud dan objek : Penelitian  
Judul : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Nagari Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Nagari Pada Masa Pandemi Covid -19 Tahun 2020.  
Lokasi penelitian : Kantor Wali Nagari Sarilamak  
Waktu : 30 Maret s/d 17 Mei 2022

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian tersebut di Nagari Sarilamak. Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



06 Juli 2022

Sarilamak

**OLYMPIA, SE DT. KALI NAN PUTIAH**